

KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT AL-QUR'AN
(STUDI ATAS TAFSIR KEMENAG : AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA)



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag)

Oleh:
AHMAD FANSURI HASAN
16530004

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Fansuri Hasan
 NIM : 16530004
 Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Alamat Rumah : Jl. Lebu Pendek, Kel. Simpang Kelayang, Kec.
 Kelayang, Kab. INHU, RIAU
 Alamat di Yogyakarta : Gg. Genjah, Ngentak Sapen, Depok, Sleman
 HP : 085363985068
 Judul Skripsi : Kebebasan Beragama Menurut Al-Qur'an
 (Studi Atas Tafsir Kemenag *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Desember 2020
 Mengatakan,

Ahmad Fansuri Hasan
 NIM. 16530004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Dr. Afidawiza, M.Ag
Fakultas Ushuhuddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdra. Ahmad Fansuri Hasan
Lamp :-

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuhuddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperhunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Ahmad Fansuri Hasan
NIM	: 16530004
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi	: KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT AL-QUR'AN (STUDI ATAS KITAB TAFSIR KEMENAG AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuhuddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut dapat segera dimatangkan. Untuk ini, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Desember 2020

Pembimbing,



Dr. Afidawiza, M. Ag
NIP. 19740514 199001 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1564/Un.02/DU/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : **KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT AL-QUR'AN
(STUDI ATAS TAFSIR KEMENAG : AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FANSURI HASAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16530004
Telah diujikan pada : Senin, 14 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ff5ca732765c



Penguji II

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ff28f7ae77ac



Penguji III

Prof. Dr. Muhammad, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ff32c9621db2



Yogyakarta, 14 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 5ff6ad43bd1bb

MOTTO

*“Orang-orang beradab pasti pandai menghormati keyakinan orang lain,
walaupun dia sendiri tidak sesuai dengan keyakinan itu.”*

Hamka
(1908-1981)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, teman dan sahabat baikku serta orang-orang yang senantiasa mendukung perjuangan selama menempuh pendidikan Sarjana di UIN Sunan Kalijaga.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah

ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik dibawah
ع	Ain	...’...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عِدَّة	ditulis	<i>`iddah</i>

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	ditulis	i
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah, sama dengan huruf Qamariyah tapi huruf setelah (*el*) ditulis huruf kecil.

السماء	ditulis	<i>al-samā</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا،
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam atas segala limpahan anugrah dan kenikmatan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat Islam Rasulullah Muhammad SAW, dan keluarga, sahabat, serta umatnya.

Atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya yang sederhana dengan judul “KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT AL-QUR’AN (Studi Atas Kitab Tafsir Kemenag *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari banyak kekurangan, sehingga tulisan ini membutuhkan kritik dan saran.

Selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan do’a, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
3. Ketua Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir (2020-2025), Dr. Ali Imron, S. Th. I., M.Hum. Sosok penuh keteladanan dan inspirasi yang


senantiasa memberikan motivasi dan doa kepada mahasiswa, khususnya penulis.

4. Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (2015-2020), Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag. Beliau yang telah banyak memberi motivasi serta masukan mengenai judul skripsi penulis.
5. Dr. Afdawaiza, M.Ag., selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan perhatian, kritik dan saran, serta motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa bimbingannya.
6. Dr. Afdawaiza, M.Ag., selaku pembimbing skripsi dan sosok yang menjadi inspirasi bagi penulis untuk selalu menyelami al-Qur'an. Penulis haturkan terima kasih sedalam-dalamnya atas bimbingan, nasehat, perhatian, kritik dan saran, serta motivasi yang tiada henti di tengah kesibukan beliau. Semoga balasan kebaikan untuk beliau dan sekeluarga.
7. Seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang sangat berperan penting bagi penulis selama menempuh studi. Demikian juga staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa memberikan layanan terbaik dalam membantu penulis mencari literatur.
8. Keluarga, khususnya ibu dan bapak yang senantiasa mendorong penulis untuk segera menyelesaikan studinya dan tak lupa do'a yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan anaknya.
9. Teman-teman seperjuangan dalam mencari ilmu dan pengalaman, keluarga besar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2016 yang telah banyak memberi motivasi dan ajakan serta teman diskusi dalam mencari inspirasi.

Harapan penulis, semoga hasil karya ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan keilmuan tafsir terkhusus Semoga apa yang telah dicapai dapat memberikan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama dan masyarakat luas.

Yogyakarta, 4 Desember 2020

Penulis,



Ahmad Fansuri Hasan

NIM: 16530004



ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian ini adalah tema ini sangat berhubungan dengan keadaan realitas sosial di Indonesia yang mempunyai beragam agama dan keyakinan, dan juga masih banyak terjadi ketimpangan dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis meneliti dan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan kebebasan beragama dengan menggunakan kitab tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Kitab tafsir ini dipilih karena kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir Nusantara dan dipandang sesuai dengan kondisi kehidupan beragama di Indonesia, dan juga para penyusunnya adalah ulama-ulama dan para ilmuwan Indonesia yang paham dengan kultur Indonesia. penelitian ini fokus menelusuri ayat-ayat kebebasan beragama dalam al-Qur'an berdasarkan perspektif tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* serta menelusuri realitas dari implementasi kebebasan beragama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebebasan beragama yang ada di Indonesia dengan menggunakan kitab tafsir *Al Qur'an dan Tasirnya*, dan juga agar masyarakat memahami apa itu kebebasan dalam beragama.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk kajian kepustakaan (*library research*) yang menjadikan *Al-Qur'an dan tafsirnya* sebagai sumber primer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, metode tersebut akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebebasan beragama yang seharusnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *historis-sosiologis*, pendekatan ini berfungsi untuk menelusuri situasi dan kondisi kebebasan beragama dengan menghubungkan penafsiran ayat dan realitas sosial.

Hasil dari penelitian ini adalah kebebasan beragama merupakan suatu tujuan dalam kehidupan manusia agar terwujudnya suatu tatanan hidup yang di dalamnya setiap individu mempunyai kebebasan untuk memilih agama tanpa adanya paksaan dan kekerasan, bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari pilihannya, serta saling menghormati terhadap pemeluk agama lain. Kebebasan adalah fitrah setiap manusia yang sudah ada sejak lahir dan merupakan anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Setiap orang bebas memilih agama atau keyakinan yang diinginkannya, tidak boleh ada pemaksaan dalam bentuk apapun, karena hal tersebut berhubungan dengan keimanan seseorang, dan iman terletak di dalam hati, dan tidak ada seorangpun yang bisa memaksakan hati seseorang untuk beriman. Esensi kebebasan beragama bukan hanya berkaitan dengan hubungan agama melainkan lebih berkaitan dengan terciptanya hubungan yang baik antara setiap individu seperti saling menghormati, tolong menolong, membantu dalam musibah, dan sebagainya. Di Indonesia ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan menjadi pijakan dalam mewujudkan kebebasan beragama di Indonesia, prinsip tersebut adalah *pertama*, prinsip kebebasan beragama antara negara dan masyarakat. *Kedua*, prinsip kebebasan beragama antara kelompok masyarakat dan masyarakat lain. *Ketiga*, Prinsip kebebasan beragama antara individu.

Kata kunci: Kebebasan, beragama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT KELAYAKAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Signifikansi penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	15
1. Pengertian Kebebasan Beragama	15
2. Dasar Hukum Kebebasan Beragama	17
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sumber Data	19
3. Teknik Pengolahan data	20
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN DAN HUKUM DI INDONESIA	24
A. Pengertian Kebebasan Beragama.....	24
B. Kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam dan Tafsir.....	30
C. Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hukum Indonesia	34
D. Batas-batas kebebasan beragama	37
1. Batas-batas Kebebasan Beragama untuk Melindungi Keamanan Publik	37
2. Batas-batas Kebebasan Beragama untuk Melindungi Tatanan Pubik	38
3. Batas-batas Kebebasan beragama untuk Melindungi Moral.....	40
4. Batas-batas Kebebasan Beragama untuk Melindungi Hak-hak dan kebebasan Fundamental Individu Lain	41
a. Penyebaran Agama yang Tidak Patut	41
b. Penghujatan.....	42
c. Hak-hak dan Kebebasan Selebihnya dari orang	42
 BAB III PROFIL KITAB TAFSIR KEMENAG AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA	 44
A. Latar Belakang Penulisan <i>Al-Qur'an dan tafsirnya</i>	44
B. Metode dan Corak Penafsiran.....	48
C. Motivasi Penulisan.....	49
D. Sistematika penulisan kitab.....	50
E. Kelebihan dan Kekurangan Kitab <i>Al-Qur'an dan Tafsirnya</i>	50
1. Kelebihan Kitab <i>Al-Qur'an dan Tafsirnya</i>	50
2. Kekurangan Kitab <i>Al-Qur'an dan Tafsirnya</i>	51
 BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT KEBEBASAN BERAGAMA DALAM TAFSIR KEMENAG AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA	 53

A. Ayat-ayat Kebebasan Beragama	53
B. Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-ayat Kebebasan Beragama di Indonesia	83
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
<i>CURRICULUM VITAE</i>	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan beragama merupakan suatu kehormatan yang diberikan Tuhan kepada manusia, sebab Tuhan mengakui hak manusia untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Tentu tidak perlu ditegaskan lagi bahwa semua resiko pilihan-pilihan tersebut adalah sepenuhnya tanggung jawab manusia sendiri. Sedangkan tidak dibolehkannya memaksa suatu agama karena manusia mampu dan harus diberi kebebasan untuk membedakan serta memilih sendiri mana yang benar dan mana yang salah dalam hidupnya. Hal inilah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Jalan hidup utama yang diberikan kepada manusia adalah kebebasan untuk mengikuti petunjuk yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw, yaitu agama Islam, jalan yang paling benar. Namun tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan keyakinan beragama, semuanya diserahkan secara penuh kepada manusia.

Menurut Abu Bakar Aceh, ia mengatakan orang selalu menuduh bahwa Islam disiarkan dengan pedang dan paksaan. Orang selalu menyiar-nyiarkan, bahwa pemeluk-pemeluk Islam pernah memperkosa pengikut-pengikut agama lain dengan kekejaman, supaya masuk Islam. Pikiran yang sesat ini, yang mula-mula dilemparkan oleh beberapa pengarang bangsa Barat kepada Islam, perlahan-lahan telah menjadi sumber keyakinan di Barat dan di Timur, sehingga mereka yang hanya mengenal Islam dari keterangan-keterangan yang tidak benar itu,

meskipun mereka kadang-kadang anak dan putera dari orang-orang Islam sendiri, telah memandang agama Islam tak dapat dijadikan dasar perdamaian, tak dapat dijadikan dasar kerja bersama dengan golongan yang lain paham keagamaannya. Paham yang salah ini menimbulkan ketakutan yang amat sangat, dalam bermacam-macam golongan bangsa kita, yang merasa dirinya, jikalau Islam kelak berpengaruh di dalam pemerintahan, mereka akan menderita kekejaman dan penghinaan.¹

Indonesia sebagai negara hukum *modern* telah memberikan aturan mengenai ketentuan kebebasan beragama dan mendapatkan posisi terhormat dalam UUD NKRI 1945. Kebebasan beragama secara jelas dinyatakan dalam ketentuan pasal 28E Ayat (2) yang berbunyi “bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya”. Menurut Fahmi kata “setiap orang” berarti “semua orang”, tidak membedakan ras, suku, warga negara mana, dan latar belakang primordial lainnya. Dengan demikian, pasal ini memang ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia yang paling asasi, berlaku universal dan lintas batas teritorial, adat, budaya, dan perbedaan sosial-politik lainnya.²

Kebebasan beragama adalah kebebasan setiap orang untuk mengamalkan agama yang menjadi keyakinannya. Kebebasan beragama akan melahirkan sikap toleran dalam kehidupan beragama. Sikap toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud manakala dalam masyarakat yang saling menghormati

¹ Abubakar Aceh, “Toleransi Nabi Muhammad dan Para Sahabatnya”, (Solo: Ramadhani, 1984), hlm. 65.

² Muwaffiq Jufri, “Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No 1, 2016, Hlm. 41.

kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya.³ Dalam Islam, seseorang diberi kebebasan untuk memilih suatu agama dan sudah mendapat pengakuan karena kebebasan adalah hak setiap individu, kebebasan beragama merupakan bentuk penghargaan al-Qur'an yang telah Allah SWT anugerahkan kepada manusia. Islam menyiratkan bahwa tidak ada paksaan bagi non-muslim untuk masuk Islam dan juga mereka tidak dihalangi untuk menjalankan kegiatan keagamaannya. Dengan demikian, persoalan tentang kebebasan beragama dalam Islam sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru, akan tetapi sudah berhubungan dengan pemikiran Islam seiring dengan dinamika perubahan zaman.⁴

Dalam hal ini, al-Qur'an telah secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk agama Islam, sebagaimana yang dimuat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/2:256 di bawah ini:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ ... ﴿٢٥٦﴾

”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat....”.

Mengenai ayat di atas, Ibnu Katsir mengatakan bahwa:

“Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam karena telah jelas dan tegas tanda dan bukti kebenaran Islam sehingga tidak perlu lagi memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk menerima Islam, lapang dadanya dan dicerahkan pandangannya sehingga ia memeluk Islam dengan alasan yang pasti. Namun orang yang dibutakan hatinya oleh Allah

³ Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Jilid 5, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 418

⁴ Frans Sayogie, “Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia Universal”, *Social Justitia*, Vol. 1, No. 1, Juli 2017, Hlm. 32.

dan ditutup hati serta pandangannya, tidak ada manfaatnya memaksa mereka untuk masuk Islam.”⁵

Dari pernyataan Ibnu Katsir di atas dapat dipahami bahwa jika Allah SWT berkehendak agar semua makhluknya beriman kepada-Nya, hal itu pasti bisa saja dilakukan dengan mudah oleh Allah SWT. Akan tetapi Allah SWT menghendaki seluruh alam semesta beserta isinya secara seimbang, ada yang hak dan bathil, baik dan buruk, dan lain sebagainya. Allah SWT memiliki kuasa untuk melakukan hal tersebut. Allah SWT memberikan akal dan pikiran kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Jika Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi, sekuat apapun Islam dipaksa untuk dianut, hal itu tidak akan berhasil dan berjalan dengan baik, dan apabila pemaksaan untuk masuk kedalam agama Islam itu berhasil, tetap saja Allah tidak akan menerima hal itu, karena Allah tidak menghendaki iman yang diawali dengan paksaan.

Sedangkan menurut Quraish Shihab tentang ayat di atas mengatakan bahwa tidak dibenarkan adanya pemaksaan dalam hal beragama disebabkan Allah SWT tidak membutuhkan sesuatu dari hamba-Nya. Karena memang sejak awal Allah SWT telah berkehendak untuk menciptakan keragaman sehingga paksaan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dengan tujuan agar setiap manusia dapat merasakan kedamaian yang mana kedamaian itu tidak akan dapat diperoleh tanpa adanya kedamaian dalam jiwa setiap pemeluknya. Yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 256 di atas adalah paksaan untuk menganut suatu akidah. Ini berarti

⁵ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq ‘Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi ‘i, 2009), hlm. 516.

jika seseorang telah memilih satu aqidah, misalnya saja akidah Islamiyah, maka seseorang tersebut telah terikat dengan aturan-aturan dan berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Apabila dilanggar maka ada sanksi yang telah ditetapkan. Seseorang tersebut tidak boleh berkata Allah SWT telah memberi saya kebebasan untuk shalat atau tidak shalat, berzina atau nikah karena bila dia telah menerima akidah Islam maka dia harus melaksanakan tuntunannya.”⁶

Adapun menurut Hamka ayat di atas merupakan suatu tantangan kepada manusia karena Islam adalah agama benar, seseorang tidak akan dipaksa untuk memeluknya, tetapi akan diajak untuk berpikir. Asal dia berpikir sehat, dia pasti akan sampai pada Islam. Keyakinan memilih suatu agama tidak boleh dipaksakan karena “Telah nyata kebenaran dan kesesatan”. Manusia bisa menggunakan akalnya untuk menentukan dan memilih kebenaran itu, dan juga mempunyai pikiran waras untuk menjauhi kesesatan.⁷

Dalam *al-Qur'an dan tafsirnya* ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menegaskan tentang larangan melakukan kekerasan dan paksaan oleh umat Islam terhadap orang-orang yang bukan muslim untuk memaksa mereka masuk agama Islam. Ayat ini turun disebabkan adanya pemaksaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mempunyai dua orang anak yang telah memeluk agama Nasrani sebelum Nabi Muhammad saw diutus Allah SWT sebagai nabi. Kedua anak

⁶ Nor Salam, Nalar Inklusif Ayat-ayat Kebebasan Beragama dalam Tafsir Al-Mishbah *progresif : jurnal pemikiran dan pendidikan islam*. vol. 7 no. 2 2018, hlm. 156

⁷ Prof. Dr. Syekh Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah., *Tafsir al-Azhar*, jilid 1, Gema Insani, Jakarta 2015, hlm. 513

tersebut dipaksa untuk meninggalkan agama mereka agar masuk agama Islam, kemudian kedua anak tersebut datang kepada Nabi tentang perkara tersebut, lalu turunlah ayat di atas. Jadi, tidak dibenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama atau keyakinan. Dengan datangnya agama Islam maka jalan yang benar sudah tampak dengan jelas. Oleh karena itu, tidak boleh ada pemaksaan dalam bentuk apapun untuk beriman, karena iman adalah keyakinan yang terletak dalam hati sanubari dan tidak seorangpun dapat memaksa hati seseorang untuk meyakini sesuatu, apabila ia sendiri tidak bersedia.⁸

Berbicara mengenai penerapan kebebasan beragama di Indonesia, terdapat beberapa prinsip yang menjadi tolak ukur bagaimana kebebasan beragama menjadi perhatian khusus dalam kehidupan suatu negara. Penulis menyimpulkan terdapat tiga prinsip yaitu : *pertama*, kebebasan beragama antara negara terhadap masyarakat, *kedua*, prinsip kebebasan beragama antara kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya dan *ketiga* prinsip kebebasan beragama antara masing-masing individu. Mengenai kontekstualisasi terhadap prinsip-prinsip tersebut, Indonesia yang merupakan negara majemuk telah menyadari bahwa adanya perbedaan merupakan sebuah keniscayaan. Perbedaan dalam beragama merupakan salah satu perhatian pemerintah. Pemerintah dan masyarakat harus saling berkolaborasi untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis. Keharmonisan yang sudah terjalin dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti pengadaan rumah ibadah yang saling berdekatan, tidak adanya

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991), I, hlm. 432.

hak khusus terhadap penganut mayoritas dan sebagainya. Namun, meskipun Indonesia merupakan negara majemuk yang menyadari akan adanya perbedaan, namun tetap saja masih terdapat beberapa kesenjangan dalam penerapan kebebasan beragama. Dengan demikian, penelitian ini berfokus kepada bagaimana penerapan kebebasan beragama berdasarkan Tafsir Kemenag *Al-Qur'an dan Tafsirnya* dengan kontekstualisasi terhadap kehidupan beragama di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji tema kebebasan beragama menurut al-Qur'an dan menghubungkannya dengan kondisi sosial yang ada di Indonesia. Adapun alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah: *pertama*, karena negara Indonesia memiliki beragam agama dan kepercayaan, seperti agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Budhha dan agama Kong Hu Cu. *Kedua*, pemilihan Tafsir Kemenag *Al-Qur'an dan Tasirnya* karena kitab ini merupakan kitab tafsir Nusantara dan dipandang sesuai dengan kondisi kehidupan beragama di Indonesia, dan juga, para penyusunnya adalah ulama-ulama dan para ilmuwan Indonesia yang paham dengan kultur Indonesia. Demikianlah alasan penulis mengkaji tema “Kebebasan Beragama Menurut Al-Qur'an”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas dan untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka penulis akan mengupas secara mendalam tentang dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama menurut Tafsir Kemenag *Al-Qur'an dan Tafsirnya*?
2. Bagaimana kontekstualisasi Penafsiran Ayat-ayat kebebasan beragama di Indonesia?

C. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebebasan beragama dalam Tafsir Kemenag *Al-Qur'an dan Tafsirnya*.
2. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu kebebasan dalam beragama.

Adapun signifikansi penelitian ini adalah:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah keilmuan Islam mengenai pemahaman tentang kebebasan beragama.
2. Secara sosial, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum dalam rangka untuk mengetahui pandangan penafsiran Tafsir Kemenag *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terhadap ayat-ayat kebebasan beragama.

D. Telaah pustaka

Penelitian ini mengkaji kebebasan beragama dalam kitab Tafsir Kemenag *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang merupakan salah satu kitab tafsir di Indonesia. Kajian tentang kebebasan beragama bukanlah sebuah penelitian baru di Indonesia, bahkan sudah banyak dilakukan oleh pengkaji lain. Namun masing-masing kajian

itu memiliki karakteristik dan objek material yang berbeda-beda antara penelitian satu dengan penelitian yang lain, termasuk dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan *mapping* dan kategorisasi atas kajian-kajian terkait tema penelitian ini, memaparkan argumentasi masing-masing penelitian tersebut, untuk kemudian melihat dan menganalisa *gab* dari kajian-kajian sebelumnya, sehingga posisi penulis dalam penelitian ini menjadi jelas dan terukur secara akademis.

Berikut ini adalah beberapa literatur yang berkaitan dengan tema kebebasan beragama:

Pertama adalah artikel yang ditulis oleh Muwaffiq Jufri, “Pembatasan Terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia”. Dalam tulisan ini, jufri menjelaskan bahwa keberadaan pembatasan terhadap kebebasan beragama yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, memberikan dampak negatif karena ketidakjelasan konsep pengaturannya. Parahnya, ketentuan pembatasan tersebut justru dijadikan alasan pembenar dalam melakukan aksi radikalisme atas nama agama.⁹

Berikutnya, artikel yang ditulis oleh Sartini, “Etika Kebebasan Beragama”. Berbagai pandangan tentang pengertian kebebasan beragama dari yang berorientasi pada kebebasan sebagai hak itu sendiri, keterkaitannya pada hak

⁹ Muwaffiq Juhri, “Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1, No 1, Juni 2016.

individu lain dan masyarakat, perundangan yang harus membatasinya, serta akibatnya bagi kehidupan.¹⁰

Selanjutnya, artikel *Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadahnya Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia*.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan kebebasan beragama dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan bagaimana implementasi peribadatan dan implikasinya. Hasil dari penelitiannya adalah Perlindungan terhadap kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh ketentuan konstitusional di Indonesia, hukum, dan HAM. Kebebasan beragama telah menjadi komitmen kenegaraan sejak awal pembentukan dan pendirian Negara Republik Indonesia yang ketika itu terdapat dua kelompok pemikiran, yakni kelompok agamis, dan kelompok nasionalis (kebangsaan), melalui kompromi nasional, terdapat redaksi kebebasan beragama serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya sebagaimana yang dikenal sekarang ini, sekaligus sebagai “kemenangan” pemikir integratif (persatuan) ketika itu.

Kebebasan beragama tidak terpisahkan dari rumah ibadah karena rumah ibadah mengikuti umatnya. Namun, pendirian rumah ibadah dalam prakteknya di Indonesia, sangatlah sulit, tidak hanya dialami oleh pemeluk agama Kristen, melainkan juga oleh pemeluk agama Islam, dan lain-lain. Kebebasan beragama sekaligus kebebasan menjalankan peribadatnya dari perspektif HAM adalah hak

¹⁰ Sartini, “Etika kebebasan beragama”, *Jurnal Filsafat* Vol.18, No3, Desember 2008.

¹¹ Michael J. Johanis, “Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadahnya Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. II, No. 1, Januari 2014.

asasi manusia, dan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi, tidak dapat dicabut, tidak dapat dihilangkan (*non-derogable rights*), yang dalam tataran implementatifnya masih membutuhkan kesamaan persepsi, kesamaan pandanganan keterbukaan serta toleransi di kalangan para pemeluk agama, khususnya antar umat beragama.

Berikutnya artikel Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an oleh Kartika Nur Utami. Hasil penelitiannya tentang penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama dari sudut pandang Islam, ia mengatakan bahwa prinsip kebebasan beragama dalam Islam. Tidak ada kewajiban dalam Islam untuk memaksa orang agar beriman kepada Allah. Yang ada, Umat Islam hanya diwajibkan untuk berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Perihal dakwah itu diterima atau tidak oleh orang-orang yang diajak adalah urusan Allah SWT. Kebebasan beragama adalah salah satu hak asasi manusia. Hal ini langsung bersumber kepada sang pencipta. Islam menentang kekerasan dalam bentuk apapun. Dalam usaha meyakinkan orang lain mengenai kebenaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan paksaan atau kekerasan. Sikap saling menghormati dalam Islam, tidak terbatas hanya pada agama saja, melainkan juga mencakup ras, suku, etnis, dan lain sebagainya. Kebebasan yang diberikan diterangkan dalam al-Qur'an bukanlah prinsip sebeb-as-bebasnya akan tetapi prinsip bagaimana manusia dapat membawa dirinya kedalam keputusan yang tepat.¹²

¹² Kartika Nur Utami, "Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an", *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 16, Nomor. 1, Maret 2018.

Skripsi Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Socio-Legal Dalam Kasus Ahmadiyah). Skripsi ini Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana pengaturan hak kebebasan beragama di Indonesia dalam peraturan hak asasi manusia secara hukum pada kelompok Ahmadiyah dan Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam mengatasi konflik horizontal yang ada di masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah. Konsep, teori dalam dalam skripsi ini menggunakan Teori hak kodrati perspektif Jhon Locke. Penelitian ini menunjukkan bahwa hak kebebasan beragama yang dialami kelompok Ahmadiyah jika dilihat dari seluruh regulasi yang ada maka (*De Jure*) Ahmadiyah berhak meyakini dan melakukan kegiatan keagamaan yang diyakini. Berbeda dengan realita di kehidupan sehari-hari, kelompok Ahmadiyah masih mendapat ancaman, tekanan, dan aksi penolakan dari kaum intoleran. Secara *De Facto* kelompok Ahmadiyah belum merdeka dalam memeluk keyakinannya.¹³

Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif M Dawam Rahardjo, skripsi oleh Bahrul Haq Al-Amin. Skripsi ini meneliti bagaimana konsep kebebasan beragama di Indonesia dalam perspektif M. Dawam Rahardjo, yang mana diketahui bahwa M. Dawam Rahardjo dalam membahas problem kebebasan beragama Rahardjo mengembalikan permasalahan tersebut ke dalam ranah falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam pandangannya, Pancasila nyata-nyata disemangati oleh trilogi sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Sehingga menurutnya Pancasila pada hakikatnya juga menjamin kebebasan beragama,

¹³ Sigit Riono, "Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Socio-Legal Dalam Kasus Ahmadiyah)", skripsi, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015)

sebagaimana dicerminkan dalam trilogi tersebut. Sebagai jalan keluar dari problem inkonsistensi penegakan jaminan negara atas kebebasan beragama, maka M. Dawam Rahardjo mengusulkan agar disusun sebuah undang-undang kebebasan beragama. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai penegasan atas kebebasan beragama sebagai bagian integral dari hak sipil setiap warga negara, dan juga penyadaran terhadap setiap warga negara akan hak-hak asasinya dalam berpendapat, berkeyakinan dan beragama. Kebebasan beragama bukannya tanpa batasan. Justru, kebebasan beragama harus dibatasi.¹⁴

Berikut ini adalah beberapa literatur yang berkaitan dengan kitab tafsir *Al-Qur'an dan tafsirnya*:

Pertama skripsi yang di tulis oleh akhmad khotib yang berjudul Pluralisme Agama Menurut Al-Qur'an (Studi Al-Qur'an dan Tafsirnya). Hasil penelitiannya menunjukkan yaitu: *Pertama*, Pluralisme agama merupakan sunnatullah yang tidak akan bisa dirubah atau diingkari, karenanya pluralisme harus diamalkan berupa sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati antar umat beragama guna tercapainya kerukunan umat beragama dan terjalin pertalian sejati kebhinekaan. Lebih dari itu sikap saling bekerja sama, saling membantu terutama dalam bidang-bidang sosial akan lebih memperindah hubungan antar agama tersebut. *Kedua*, al-Qur'an Dan Tafsirnya memiliki kecenderungan pluralisme eksklusif yaitu menganggap bahwa islam adalah agama yang benar dan agama lain tidak diterima oleh Allâh SWT, namun menurut kitab tafsir ini al-Qur'an

¹⁴ Bahrul Haq Al-Amin, "Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo", skripsi, (Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Univeristas Islam Negeri Syarih Hidayatullah Jakarta, 2009).

mengajarkan terhadap umat islam untuk menjaga hubungan sebaik-baiknya dengan umat lain, selain toleransi dan saling menghormati juga dengan saling bekerjasama dengan umat lain.¹⁵

Selanjutnya tesis yang ditulis oleh Moh. Istikromul Umamik yaitu Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi. Hasil penelitiannya adalah konsep penafsiran Tim Kemenag ditinjau dari aspek sumber penafsiran, menggunakan nalar *naqli* dan *'aqli* secara sekaligus, sehingga sumbernya dikategorikan sebagai *iqtirany*. Kemudian dalam hal metode penafsiran dari segi keluasan, tergolong *tafshiliy* (rinci) lalu dalam segi penyampaian tafsirnya melalui suatu tema pembahasan sehingga termasuk kategori metode *Muqarin* (perbandingan), sedangkan menurut segi tertib penulisan tafsir suatu ayat merupakan gambaran tafsir *tahlili* atau *mushafi*. Kecenderungan tafsirnya lebih menekankan persoalan sastra dan sosial kemasyarakatan dan juga mencakup hukum fiqih, yang disampaikan dengan bahasa keseharian sehingga mencerminkan kecenderungan tafsir *adab al-ijtima'i* dan *fiqhy*, dan lebih dominan terhadap kecenderungan sosial kemasyarakatan. Teori-teori kebenaran dalam epistemologi filsafat ilmu, menentukan kebenaran penafsiran Tim Kemenag. Secara teori koherensi, penafsiran tim penyempurna di anggap benar jika karena ia konsisten dalam menyampaikan proposisi-proposisi melalui logika pemikirannya. Sedangkan menurut teori korespondensi tafsir Tim Kemenag telah berusaha

¹⁵ Akhmad khotib, "Pluralisme Agama menurut al-Qur'an (studi al-Qur'an dan tafsirnya)", skripsi, (Tulungagung: Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, 2015).

mengkontekstualisasikan tafsir dengan pola hubungan proposisi dan fakta yang memiliki kesesuaian. Sedangkan menurut teori pragmatisme penjelasan oleh Tim Kemenag berguna bagi masyarakat Islam khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum sosial dan kemasyarakatan.¹⁶

Setelah melakukan penelaah terhadap berbagai penelitian di atas, penulis menganggap bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan meskipun telah banyak penelitian yang menjadikan kebebasan beragama sebagai objek formal penelitian, namun di sini peneliti belum menemukan penelitian yang mengkaji kebebasan beragama dalam *Tafsir Kemenag: Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Kebebasan beragama dalam penelitian ini terfokus pada penelusuran prinsip dasar hukum hubungan negara dengan masyarakat, kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dan individu dengan individu lainnya. Maka dengan demikian, kajian tersebut menjadi celah akademis dan layak untuk dijadikan sebuah penelitian.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Kebebasan Beragama

Secara etimologi kebebasan beragama berasal dari dua kata, yaitu “bebas” yang artinya merdeka, tidak terikat, tidak terpaksa dan dapat melakukan keinginannya. Dari *Oxford Dictionary of English*, pengertian dari kebebasan adalah *the power or right to act, speak, or think as one wants*. Singkatnya, kebebasan adalah kemampuan atau hak untuk bertindak, berpikir, ataupun melakukan apa yang diinginkan. Dengan kata lain, manusia memiliki

¹⁶ Moh. Istikromul Umamik, “Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi”, Tesis, (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

hak untuk bergerak dan menyumbangkan hasil pemikirannya. Kebebasan merupakan suatu hal yang penting dalam ajaran agama Islam, karena sejatinya kebebasan adalah fitrah yang telah diberikan tuhan kepada manusia. Sedangkan makna dari beragama yaitu memeluk agama atau kepercayaan tertentu.¹⁷ Menurut *Oxford Student Dictionary* agama adalah suatu kepercayaan akan keberadaan suatu kekuatan pengatur supranatural yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kitab tafsir Kemenag: *Al-Qur'an dan Tafsirnya* sebagai alat untuk memahami tentang kebebasan beragama dalam al-Qur'an. Yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini ditekankan kepada kebebasan beragama itu sendiri, bukan tentang toleransi dalam beragama dan atau toleransi dalam memilih agama. Penulis juga akan mengkorelasikan penafsiran kebebasan beragama dalam tafsir Kemenag: *Al-Qur'an dan Tafsirnya* dengan praktiknya di Indonesia. Tulisan ini fokus kajiannya adalah pada ayat-ayat tentang kebebasan beragama dengan menggunakan perspektif Tafsir Kemenag: *Al-Qur'an dan Tafsirnya*.

2. Dasar Hukum Kebebasan Beragama

Al-Qur'an menyatakan bahwasanya satu-satu agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Meskipun demikian, al-Qur'an juga menyatakan

¹⁷ Kartika Nur Utami, "Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an", Hlm. 25.

¹⁸ Siti Faridah, "Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 2, November 2018, Hlm. 202.

bahwa tidak ada paksaan sedikitpun untuk memeluk agama Islam. Prinsip tersebut dapat dilihat dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ . . .

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. . . .”

Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa Islam merupakan agama yang telah jelas sebagai jalan yang benar. Kebenaran yang dinyatakan dalam al-Qur’an juga diiringi dengan pernyataan tidak adanya paksaan untuk memeluk agama Islam, hal ini juga senada dengan hukum yang ada di Indonesia mengenai kebebasan beragama.

Indonesia dikenal dengan negara majemuk, artinya penuh dengan keberagaman dalam aspek kehidupan sosialnya. Keberagaman agama merupakan salah satu kondisi yang menyertai perjalanan negara Indonesia. Hukum Indonesia mengatur keberagaman agama ini dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XA Hak Asasi Manusia yaitu dalam pasal 28E dan 29. Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,...”, dan pasal 28E ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.¹⁹

Dari dua sumber hukum di atas yaitu al-Qur’an dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terdapat kesamaan dalam prinsip kebebasan beragama.

¹⁹ Nella Sumika Putri, “Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 2 Mei, hlm. 229.

Keduanya menyatakan bahwa poin penting dari kebebasan beragama adalah tidak adanya paksaan dalam memeluk sebuah agama, sehingga setiap individu bebas memilih agama yang diyakininya.

Berdasarkan kedua sumber hukum tersebut, hemat penulis, prinsip hubungan dalam kebebasan beragama dapat disimpulkan menjadi tiga kategori, yaitu: 1) prinsip kebebasan beragama antara negara terhadap masyarakat, 2) prinsip kebebasan beragama antara kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya dan 3) prinsip kebebasan beragama antara masing-masing individu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk metode kepustakaan (*library research*) yang menjadikan bahan-bahan tertulis terkait dengan kebebasan beragama sebagai fokus penelitian.

Adapun langkah-langkah yang akan penulis lakukan untuk penelitian mengacu pada:

1. Menetapkan tema yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema kebebasan beragama yang ditafsirkan kitab tafsir Kemenag *Al-Qur'an dan Tasirnya*.
3. Membaca dengan cermat penafsiran kitab tafsir Kemenag *Al-Qur'an dan Tasirnya* terkait dengan isu kebebasan beragama.

4. Menyusun pembahasan dengan kerangka yang sempurna sesuai dengan problem akademis.
5. Melengkapi dengan penjelasan hadis dan pendapat para pakar serta hukum di Indonesia yang berkorelasi dengan tema tersebut.
6. Mencermati kembali penafsiran dan menganalisa serta mencari makna yang relevan dalam konteks keindonesiaan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah Tafsir Kemenag: *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut.

3. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan hal yang ingin diteliti. Dalam pengolahan data, langkah *pertama* adalah menetapkan kebebasan beragama sebagai objek formal yang menjadi fokus penelitian. *Kedua*, menginventarisasi data dan menyeleksi, khususnya tulisan-tulisan yang berkaitan dengan fokus penelitian. *Ketiga*, penulis melakukan klasifikasi tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai kebebasan beragama dalam Tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. *Keempat*, secara cermat data tersebut akan dikaji dan diabstraksikan secara deskriptif bagaimana

sebenarnya prinsip kebebasan beragama dalam Tafsir Kemenag: *Al-Qur'an dan Tafsirnya. Kelima*, penulis akan melakukan analisis terhadap asumsi-asumsi prinsip kebebasan beragama dan mengkorelasikannya dengan hukum di Indonesia, kemudian mencermati dari prinsip kebebasan beragama tersebut. *Keenam*, penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga menghasilkan rumusan pemahaman prinsip kebebasan beragama yang utuh dan sistematis.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *historis-sosiologis*. Pendekatan sejarah dan sosiologis sangat penting untuk melihat setiap data karena secara alamiah tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini tanpa proses dan tanpa berhubungan dengan masyarakat di lingkungannya. Penulis menggunakan pendekatan historis sosiologis yang berfungsi untuk menelusuri situasi dan kondisi kebebasan beragama dengan menghubungkan penafsiran ayat dan realitas sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis dalam penelitian ini, maka perlu adanya gambaran secara singkat tentang bagaimana sistematika pembahasan yang akan dipaparkan. Adapun sistematika pembahasan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Yang meliputi latar belakang masalah untuk menjelaskan secara akademik mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan dan mengapa penulis memilih Kebebasan Beragam dalam Tafsir *Al-Qur'an dan*

Tasirnya. Selanjutnya dirumuskan masalah akademik yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini sehingga jelas masalah yang akan dibahas. Sedangkan tujuan dan signifikansinya dimaksudkan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dan kontribusinya bagi pengembangan keilmuan, terutama dalam studi al-Qur'an. Pengertian istilah dan batasan masalah juga penulis jelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Begitu juga dengan kerangka teori yang penulis pakai dalam penelitian ini.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang kebebasan beragama. Dalam bab ini penulis memaparkan tentang bagaimana kebebasan beragama, dalam hal ini penulis akan melakukan kajian tentang makna dari istilah kebebasan beragama menurut kamus dan juga pendapat para tokoh. Kemudian dijelaskan dasar-dasar kebebasan beragama dalam perspektif Islam dan tafsir yang menjelaskan bagaimana pandangan al-Qur'an dan Islam terhadap kebebasan beragama. Selanjutnya, penulis menjelaskan tentang kebebasan beragama menurut hukum di Indonesia yang menjelaskan bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang praktik kebebasan beragama. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai bagaimana kebebasan beragama itu sendiri, dan bagaimana hukum yang ada tentang kebebasan beragama. Pembahasan terakhir dalam bab ini menjelaskan apa saja batas-batas dalam kebebasan beragama yang menjelaskan batasan-batasan bagaimana praktik kebebasan beragama yang seharusnya di junjung dan dipahami oleh setiap lapisan masyarakat.

Bab III dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang deskripsi kitab yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Penulis menelusuri bagaimana

sejarah dan latar belakang penulisan kitab Tafsir *Al-Qur'an dan Tasirnya* meliputi latar belakang penulisan kitab, panitia penyempurnaan kitab, corak penafsiran, motivasi penulisan, dan sistematika penulisan kitab. Dari penelusuran ini akan tampak bagaimana alasan ditulisnya kitab tafsir tersebut dan bagaimana posisinya dalam masyarakat di Indonesia

Bab IV berisi tentang analisis terhadap penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama dengan kontekstualisasinya dalam kondisi di Indonesia. Dilanjutkan pada bab ini akan dibahas bagaimana kebebasan beragama yang ada di Indonesia serta pelaksanaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bab V merupakan bab penutup. Pada bab kelima memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan yang menjelaskan secara singkat jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini serta saran-saran berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang kebebasan beragama menurut al-Qur'an menggunakan kitab tafsir *Al-Qur'an dan tafsirnya*, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa poin kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini dan juga untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan dalam pembahasan awal penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kebebasan beragama di Indonesia menduduki posisi penting agar berjalannya kehidupan yang lebih baik, berkaitan dengan itu penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama dalam *Al-Qur'an dan tafsirnya* menghendaki agar setiap individu saling menghormati hak kebebasan individu lain dalam memeluk suatu agama atau keyakinan. Prinsip inilah yang menjadi kunci agar terwujudnya kehidupan beragama yang selalu damai. Menurut hemat penulis, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* dalam menafsirkan ayat-ayat kebebasan beragama lebih kepada dimensi hubungan antara manusianya. Artinya, esensi kebebasan beragama bukan hanya berkaitan dengan hubungan agama melainkan lebih berkaitan dengan terciptanya hubungan yang baik antara setiap individu seperti saling menghormati, tolong menolong, membantu dalam musibah, dan sebagainya. Menurut hemat penulis, kandungan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* dalam menafsirkan ayat-ayat kebebasan beragama lebih kepada dimensi hubungan antara manusianya. Artinya, esensi kebebasan beragama bukan

hanya berkaitan dengan hubungan agama melainkan lebih berkaitan dengan terciptanya hubungan yang baik antara setiap individu seperti saling menghormati, tolong menolong, membantu dalam musibah, dan sebagainya.

2. Kebebasan beragama mempunyai batasan yaitu ketika kegiatan penyebaran agama dilakukan dengan tindak kekerasan maupun paksaan, secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi kebebasan beragama tidak dipahami sebagai sebuah kebebasan tanpa batasan, justru kebebasan beragama harus dibatasi oleh hukum. Negara mempunyai andil besar dalam mengawasi dan mewujudkan kebebasan beragama, karena negara mempunyai otoritas membuat peraturan agar setiap elemen yang ada bisa berjalan dengan lebih baik. Pemerintah harus memudahkan setiap urusan administrasi setiap pemeluk agama, tidak hanya terhadap agama-agama yang di akui saja, tetapi juga terhadap semua kepercayaan yang ada di Indonesia. Kebebasan beragama di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XA yaitu dalam pasal 28E dan 29. Pasal 28E ayat (1) yaitu “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,...”, dan pasal 28E ayat (2) “ setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Dasar hukum ini merupakan landasan kebebasan beragama di indonesia. Keberagaman agama di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan, sehingga diperlukan adanya sikap saling terbuka, saling menghormati dan saling menjaga kehormatan antar pemeluk agama.

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama, meskipun masih terjadi beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Terdapat beberapa prinsip yang menjadi pijakan kebebasan beragama di Indonesia, prinsip tersebut adalah:

a. Prinsip kebebasan beragama antara negara dan masyarakat.

Dalam menjamin kehidupan kebebasan beragama dalam kehidupan bernegara, pemerintah selaku pembuat kebijakan berkewajiban menjaga langsung kehidupan yang beragam di Indonesia. Indonesia sendiri mengakui 6 agama yang di akui secara resmi, namun meskipun begitu, pemeluk agama di luar agama resmi tetap mendapatkan hak-hak hidupnya.

b. Prinsip kebebasan beragama antara kelompok masyarakat dan masyarakat lain.

Keberagaman yang terjadi dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama dalam suatu masyarakat, oleh karena itu selain peran negara, setiap kelompok masyarakat harus lebih menyadari dan menerima keberagaman yang ada. Karena kembali lagi pada prinsip pertama, bahwa di Indonesia terdapat banyak agama dan keyakinan.

c. Prinsip kebebasan beragama antara individu.

Individu merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial, yang pada kenyataannya tidak ada seseorang yang bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, agar terwujudnya hubungan

yang baik khususnya dalam beragama, setiap individu harus mempunyai rasa saling menghormati kebebasan individu lainnya.

B. Saran-saran

Setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian dalam skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan maupun referensi buku.

Melihat kebebasan beragama di Indonesia masih ada kekurangan dalam proses pelaksanaannya, dari hal ini butuh kajian yang lebih dalam apa yang menjadi hambatan dan tantangan dalam mewujudkan kebebasan beragama di Indonesia. Penulis berharap agar pemerintah lebih memperhatikan kebebasan beragama dengan membuat peraturan dan kebijakan yang bisa mewujudkan terjadinya kebebasan beragama di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abidin, Ahmad Zainal. *Hubungan Antar Agama Dalam Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press. 2011.
- Abidin, Zainal. Eksistensi Agama Yahudi di Kota Manado dalam *Kasus-Kasus Aktual Kehidupan keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2015.
- Aceh, Abubakar. *Toleransi Nabi Muhammad dan Para Sahabatnya*. Solo: Ramadhani. 1984.
- Adawiyah, Rabiatul. Skripsi: *Toleransi Antar Umat Beragama Menurut Alqur`an*. Aceh: UIN Banda Aceh. 2019.
- Affani, Syukron. *Tafsir Al-Qur'an: dalam Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Ahyadi, Abdul Aziz. *Psikologi Agama*. Bandung: sinar baru. 2011.
- Al-Amin, Bahrul Haq. Skripsi: *Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2009.
- Anwar, M. Khoiril. "Dialog Antar Umat Beragama di Dndonesia Perspektif A. Mukti Ali". *Jurnal Dakwah*. Vol. 19, No. 1. 2018.
- Arifin, Syamsul. *Studi Islam Kontemporer: arus radikalisisasi dan multikulturalisme di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing. 2015.
- Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Basuki, A. Singgih. "Kebebasan Beragama Dalam Masyarakat (Studi Tentang Pindah Agama dan Konsekuensinya Menurut Pemikir Muslim Oontemporer)". *Jurnal Religi*. Vol. IX, No. 1 2013.
- Berlin, Isaiah. *Two Concepts of Liberty*, dalam David Miller (ed.). *Liberty*. Oxford University Press. Oxford. 1991.
- Campbell, Henry (ed.). *Black's law Dictionary: Defenition of The Terms adn Phrase of American and English jurisprudence. Ancient and Moder*. West Publishing Co. St Paul. 1990
- Dahri, Muhammad. "Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan Dan Konsep Hukum Islam". *At-Tafahum: Journal Of Islamic Law*. Vol. 1 No. 2. 2017.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1991.
- Faridah, Siti. "Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya". *Jurnal Lex Scientia Law Review*. Vol. 2, No. 2. 2018.
- Fatih, Moh Khoirul. "Dialog Dan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Dalam Pemikiran A. Mukti Ali". *Relig*. Vol. 13, No. 1. 2017.
- Ghazali, Adeng Muchtar. "Toleransi Beragama Dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam". *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*. Vol. 1, No. 1. 2016.
- Hai'ah at-Tahrir. *Al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Ammah*. Kairo: Wazarat al-Awqaf wa al-Majlis al-'Ala li as-Syu'un al-Islamiyah. 2001.
- Hakim, Lukmanul. "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Islam". *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*. Vol. 20, No. 1. 2017.
- Johanis, Michael J. "Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadahnya Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. II, No. 1. 2014.
- Jufri Muwaffiq, "Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1. 2016.
- Juli, Muhajir. <https://www.acehtrend.com/2018/12/20/kesaksian-dibujuk-masuk-kristen-hingga-dibaptis-paksa/>. Diakses pada tanggal 25 Sempتمبر 2020.
- Kementerian Agama RI. *Al Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi. 2010.
- *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Semarang: Citra Effhar. 1993.
- *Mukadimah Al Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia. 2012
- *Tafsir al-Qur'an Tematik: Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Jilid 5. Jakarta: Aku Bisa. 2012.
- khotib, Akhmad. Skripsi: *Pluralisme Agama menurut al-Qur'an (studi al-Qur'an dan tafsirnya)*. Tulungagung: IAIN Tulung Agung. 2015.
- Lindholm, Tore (dkk.). *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? (lSebuah Referensi tentang prinsip-prinsip dan Praktek)*. Yogyakarta: Kanisius. 2010.

- Machasin. *Menyelami Kebebasan Manusia*. Yogyakarta: Inhis. 1996.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina. 1998.
- Misrah. “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hadis”. *Miqot*. Vol. Xxxiv No. 2. 2010.
- Muhammad, Alaika Abdi. Skripsi: *Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Agama (Studi Kitab Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj Dan Tafsir Al-Wasir Al-Wasit Karya Wahbah Al-Zuhaili)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Muhammaddin (Dkk.). “Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Agama Islam Dan Agama Buddha”. *Jurnal Ilmu Agama*. Vol. 1, No.1. 2019.
- Nuridin, Nazar. “Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia”. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*. Vol. 19, No. 1. 2017
- Oxford Advance Learner's Dictionary*. 8 Ed. Oxford: Oxford University Press. 2005.
- Putri, Nella Sumika. “Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, No. 2. 2011.
- Riono, Sigit. Skripsi: *Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Socio-Legal Dalam Kasus Ahmadiyah)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2015.
- Rohidin. *Kontruksi Baru Kebebasan Beragama: Kebebasan Beragama di Negara Hukum Indonesia berbasis nilai kemanusiaan yang adil dan beradab*. Yogyakarta: FH UIN Press. 2015.
- Safrudin, Ahmad, Skripsi: *Demokrasi dalam Islam (studi atas Pemikiran Khaled About El Fadl)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2008.
- Samaluthi, Taufik. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Surabaya: Bina ilmu. 1987.
- Sardar, Ziauddin. *Ngaji Quran di Zaman Edan: Sebuah Tafsir Untuk Menjawab Persoalan Mutakhir*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2014.
- Sartini. “Etika kebebasan beragama”. *Jurnal Filsafat* Vol.18, No.3. 2008.
- Sayogie, Frans. “Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia Universal”. *Jurnal Social Justitia*. Vol. 1, No. 1. 2017.

- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati. 2013.
- Sholikhin, Muhammad. *Filsafat dan Metafisika dalam Islam: Sebuah Perjalanan Nalar, Pengalaman Mistik, dan Perjalanan Aliran manunggaling Kawula-Gusti*. Yogyakarta: Narasi. 2008.
- Sodikin. "Hukum dan Hak Kebebasan Beragama". *Jurnal Cita Hukum*. Vol 1, No. 2. 2013.
- Syafi'ie, M. "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8 No. 5. 2011.
- Tim Visi Yustisia. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Visi Media. 2016
- Umam, Fawaizul. *Kala Beragama Tidak Lagi merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam Praksis Kebebasan Beragama*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
- Utami, Kartika Nur. "Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an", *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*. Vol. 16, No. 1. 2018.
- Washarti, Rizki. "Umat Islam dan Kristen tunjukkan toleransi di hari raya" https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151224_indonesia_toleransi_agama. Diakses tanggal 29 Oktober 2020.
- Yusefri. "Syariat Islam Tentang Relasi Dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Al-Qur'an". *Al Istibath: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1. 2017.
- Zainuddin, M. "Kebebasan Beragama Dan Demokratisasi Di Indonesia". *El-Harakah*. Vol. 11, No. 2. 2009.